

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit. Pembentuk undang-undang menggunakan kata strafbaar feit untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”, tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit. Oleh karena hal tersebut, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata strafbaar feit.¹

Simons, merumuskan Strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.²

Transisi dari konsep tindak pidana biasa menuju tindak pidana atau kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menandai sebuah eskalasi di mana karakteristik kejahatan tidak lagi sekedar melanggar norma hukum, melainkan memiliki dampak yang bersifat masif, terorganisir dan seringkali melintasi batas-batas yurisdiksi negara.

Salah satu tindak pidana atau kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dikenal di dalam hukum positif Indonesia yaitu tindak pidana korupsi. Tindak

¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96-97.

² *Ibid*, hlm. 98.

pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang di kategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.

Berdasarkan kategori perumusan secara umum yang dikemukakan John A. Gardiner dan David J Olson, Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta.⁴

Sejarah pertumbuhan korupsi pada dasarnya telah ada sejak pemerintahan kota Yunani pada tahun 400 SM, dimana kejahatan korupsi terjadi karena kelemahan birokrasi dan peperangan.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu dari jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, prekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung ditanggulangi.

³ Andi Nurfitriana Rais, et al., 2023, *Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik)*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, hlm. 7.

⁴ Rodliyah dan Salim, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi sulit untuk terlihat dari banyak diputus bebas nya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan pada pelaku sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.

Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan oleh warga negara, perasaan tersebut terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.⁵

Pemberantasan tindak pidana korupsi sejatinya difokuskan kepada tiga unsur, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Untuk mengembalikan aset-aset yang telah dicuri salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah kemauan politik negara, kemauan politik dari parlemen terkait dengan seperangkat aturan hukum yang harus disiapkan mulai dari pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset, sampai pada pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan.⁶

⁵ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi* , Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 79

⁶ Andi nurfitriana rais, said karim, Nur asizah, Haeranah, syarif saddam rivanie, 2023, Barang rampasan dalam perkara tindak pidana korupsi perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik, Hlm. 4.

Penaggulangan tindak pidana di Indonesia dimulai dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh penyidik KPK hingga sampai pada pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijalani oleh terpidana korupsi. Sampai saat ini pengadilan tindak pidana korupsi masih cukup ringan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terpidana korupsi.

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lingkup masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (sophisticated) modus operandi tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan teroganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sangat ironis, sebab aparat penegak hukum yang seharusnya berfungsi menegakkan hukum justru mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi dan golongan. Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Persoalan korupsi di Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan suburnya seperti jamur di musim hujan, keberadaannya akan sangat sulit untuk diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam proses penanganan suatu perkara pada sistem peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana, khususnya suatu perkara tindak pidana korupsi, barang bukti menjadi salah satu komponen yang pasti melekat dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil mengenai duduk permasalahan suatu perkara / tindak pidana. Sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat berjalan dan dapat mendekati kebenaran materiil tanpa hadirnya barang bukti. Para penegak hukum dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pasti akan menyertakan barang bukti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengungkapan dan penyelesaian suatu tindak pidana.

Dengan kata lain, akan menjadi masalah besar apabila ada dugaan tindak pidana dan dilanjutkan proses peradilannya, namun tidak disertai dengan adanya barang bukti. Untuk memperoleh barang bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana, berbagai strategi dan metode dapat dilakukan oleh Penyidik, antara lain melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), penyerahan sukarela oleh para saksi atau pihak lain dan sebagainya. Apabila berbagai macam cara telah ditempuh oleh Penyidik, namun tetap tidak mendapatkan barang bukti, terkadang upaya paksa menjadi ikhtiar terakhir oleh Penyidik untuk mendapatkannya yakni melalui tindakan penyitaan.

Ketelitian Penyidik dan Penuntut Umum untuk menentukan benda/barang mana yang akan dijadikan barang bukti dalam proses penyitaan dan prapenuntutan, juga bagaimana cara mengamankan barang bukti menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan dalam proses penyitaan. Termasuk menjaga nilai (value) suatu barang bukti agar tidak menjadi under value. Hal demikian juga berlaku terhadap barang bukti/benda sitaan dan barang rampasan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Pengertian penyitaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam proses peradilan pidana.

Darwin Prinst⁷ menegaskan pengertian Penyitaan terhadap barang bukti sitaan yaitu : Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/ terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan dalam melakukan suatu kejahatan ataupun barang bukti sitaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, diatur dalam ketentuan KUHPA khususnya dalam Pasal 1 angka 16

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, djambatan, Jakarta, 1998, hal. 69

tertulis bahwa :Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Pada tahun 2019 Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam substansi hukumnya, Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal pengelolaan barang bukti baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan, dimana Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukitindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan, subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan,

menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporandan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional.⁸ Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 terdapat (7) kasus tindak pidana korupsi, pada tahun 2022 terdapat (3) kasus tindak pidana korupsi, pada tahun 2023 terdapat (8) kasus tindak pidana korupsi, pada tahun 2024 terdapat (3) kasus tindak pidana korupsi, serta pada tahun 2025 terdapat (4) kasus tindak pidana korupsi yang ditangani.

⁸ Nur Ahcmad Santosa (Direktur Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam paparan tentang Rupbasan mengemukakan paling tidak ada 3 hal yang menjadi persoalan penting pengaturan, yaitu kepastian hukum, perlindungan HAM, dan bagaimana mengelola barang bukti agar tetap seperti semula. Lihat Nur Ahcmad Santosa, makalah: "Rupbasan (Menjamin Tidak hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara (*asset Recovery*)), tanggal 1 Juli 2013, BPHN, Jakarta, 2013

⁹ Modus dapat berupa pencurian, pinjaman dan lain-lain. Sementara motif dapat berupa kepentingan pribadi, kelompok atau kekuasaan

Adapun contoh kasus terbaru tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 21 September 2023, pihak Kejaksaan menetapkan Ridhana R sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan perpustakaan Makassar. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp662.650.027.¹⁰

Berdasarkan contoh kasus di atas, menunjukkan tidak sedikit kerugian yang dialami oleh Negara dalam hal tindak pidana korupsi. Berangkat dari permasalahan yang ada diatas, terkait sistem pengelolaan barang bukti terhadap tindak pidana korupsi, dan keefektifitasan sistem pengelolaan barang bukti dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, tentunya terdapat banyak hal dalam pelaksanaanya.

Oleh karena itu, penulis saat ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Sistem Pengelolaan Barang Bukti Atas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sistem Pengelolaan Barang bukti Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan?

¹⁰ Masrudin, 2023, "*Kerugian Negara Rp 662 Juta, Tersangka Korupsi Pembangunan Perpustakaan Makassar Akhirnya Ditangkap*", Sidraptimur, Edisi tanggal 22 September 2023.

2. Bagaimanakah Efektivitas Sistem Pengelolaan Barang bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis Sistem Pengelolaan Barang bukti Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan
2. Menganalisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Barang bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penulis mengharapkan penulisan tesis ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberi kontribusi keilmuan dan bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memperbanyak referensi dibidang hukum. Khususnya terkait dengan Efektivitas Sistem Pengelolaan Barang Bukti Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki sistem penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sistem pengelolaan barang bukti yang lebih baik.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian I

Judul Penelitian	PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI KOTA MAKASSAR
Kategori	TESIS
Tahun Terbit	2023
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti perkara pidana ?	Isu Permasalahan: 1. Bagaimanakah Sistem Pengelolaan Barang bukti

2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti perkarapidana di Kota Makassar?	Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan? 2. Bagaimanakah Efektivitas Sistem Pengelolaan Barang bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi?
Teori Pendukung 1. Teori Hukum Islam	Teori Pendukung 1. Teori Kepastian Hukum 2. Teori Efektivitas hukum
Metode Penelitian Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian Metode Penelitian Normatif-Empiris
Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :	

1) pengaturan hukum pinjam pakai barang bukti diatur dalam Pasal 23 Perkap 8/2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI; BAB III Angka (16) dan (17) Perja-RI 7/2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset; Kep.Ditjen Badilum MA No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan PT dan PN, No.293/DJU/OT.01.3/3/2022 tentang Pinjam Pakai Barang Bukti, belum mengatur secara spesifik mengenai jangka dan tenggang waktu barang yang dipinjam pakai. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam melakukan pinjam pakai barang bukti yaitu perlindungan hukum preventif; penegak hukum tidak serta-merta memberi izin dikhawatirkan hilang atau berubah wujud, memberi izin dengan melihat kelayakan peminjaman berdasarkan tingkat urgensi, memenuhi syarat formil Pasal 44 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan syarat materil aturan tiap tingkat pemeriksaan, dan perlindungan hukum represif; pengembalian barang bukti pada Pasal 46 KUHAP, untuk meminimalisasi sengketa barang bukti dalam aturan	
---	--

pemidanaan Pasal 221 dan Pasal 233 KUHP, pada tingkat penyidikan Pasal 10 ayat (2) huruf (h) Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik POLRI, dan tingkat penuntutan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan (h) Perja- RI No.PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan kebanyakan barang bukti dikembalikan setelah putusan inkraacht dari Pengadilan.	
---	--

Penelitian II

Judul Penelitian	Tindak Pidana Korupsi (Studi : Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Flores Timur)
Kategori	Tesis
Tahun Terbit	2021

Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan 1) Bagaimana Karakteristik Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Flores Timur 2) Bagaimana Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur	Isu Permasalahan 1. Bagaimanakah Sistem Pengelolaan Barang bukti Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan? 2. Bagaimanakah Efektivitas Sistem Pengelolaan Barang bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi?
Teori Pendukung 1. Teori Efektivitas 2. Teori penegakan hukum	Teori Pendukung 1. Teori Kepastian Hukum 2. Teori Efektivitas
Metode Penelitian Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian Metode Penelitian normatif, empiris

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini adalah

- 1) Karakteristik Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Flores Timur yaitu Kejaksaan Negeri Flores Timur melakukan penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Pos Pelayanan Hukum di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Flores Timur, kemudian kejaksaan Negeri Flores Timur melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- 2). Terkait efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur didukung oleh faktor masyarakat dan kebudayaan, namun tidak didukung dengan faktor hukum dan penegak hukum dan sarana dan fasilitas pendukung

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹¹

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuanketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat procedural.¹³

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatic normative legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan legal certainty (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit.¹⁴ Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 136.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹⁴ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 284.

bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum legal certainty dapat terwujud.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Mengacu pada pendapatnya Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 286.

¹⁶ Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT. Presindo, hlm. 59.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 58.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas pula maka Redbruch, dalam tesisnya yang membicarakan tentang cita hukum (*idea des recht*) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zwekmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*).¹⁹ Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (*harmonis*) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.²⁰

¹⁸ Dosminikus Rato, *Loc.Cit.*

¹⁹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 292.

²⁰ *Ibid*, hlm. 288.

Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan Micheil Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²¹

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan

²¹ Jan Michiel Otto, 2012, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Denpasar: Penerbit Pustaka Larasan, hlm. 122.

perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substanti dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum pasti bermanfaat. Prinsip keseimbangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai watak hukum ini merupakan asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.²²

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujabaran. Membicarakan keefektivan hukum tentu tidak lepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁴

1. Faktor Hukum

²² Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, hlm. 113.

²³ Barda Badawi Arief, 2013, Kaput Selektu Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya, hlm. 67.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:²⁵

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.²⁶

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di

²⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19.

samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁷

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:²⁸

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

²⁷ *Ibid*, hlm. 34.

²⁸ *Ibid*, hlm. 34-35.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:²⁹

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

²⁹ *Ibid*, hlm. 35-36.

- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁰

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:³¹

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah.
- d. Yang macet – dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

³⁰ *Ibid*, hlm. 37.

³¹ *Ibid*, hlm. 44.

dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³²

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:³³

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang

³² *Ibid*, hlm. 45.

³³ *Ibid*, hlm. 56-57.

dianggap tidak buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁴

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar –benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁵

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 59-60.

³⁵ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

³⁶ *Ibid*, hlm. 13.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama harus mengukur sejauh mana aturan itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimnerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut meskipun sangat erat hubungannya namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.³⁷

F. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitin ini akan mengkaji mengenai Implementasi Sistem Pengelolaan Barang Bukti atas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di indonesia, yang diukur melalui tiga variabel utama: pertama,

³⁷ Damang, Ferektivitas hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> diakses pada 01 Februari 2025 pukul 20:13 Wita.

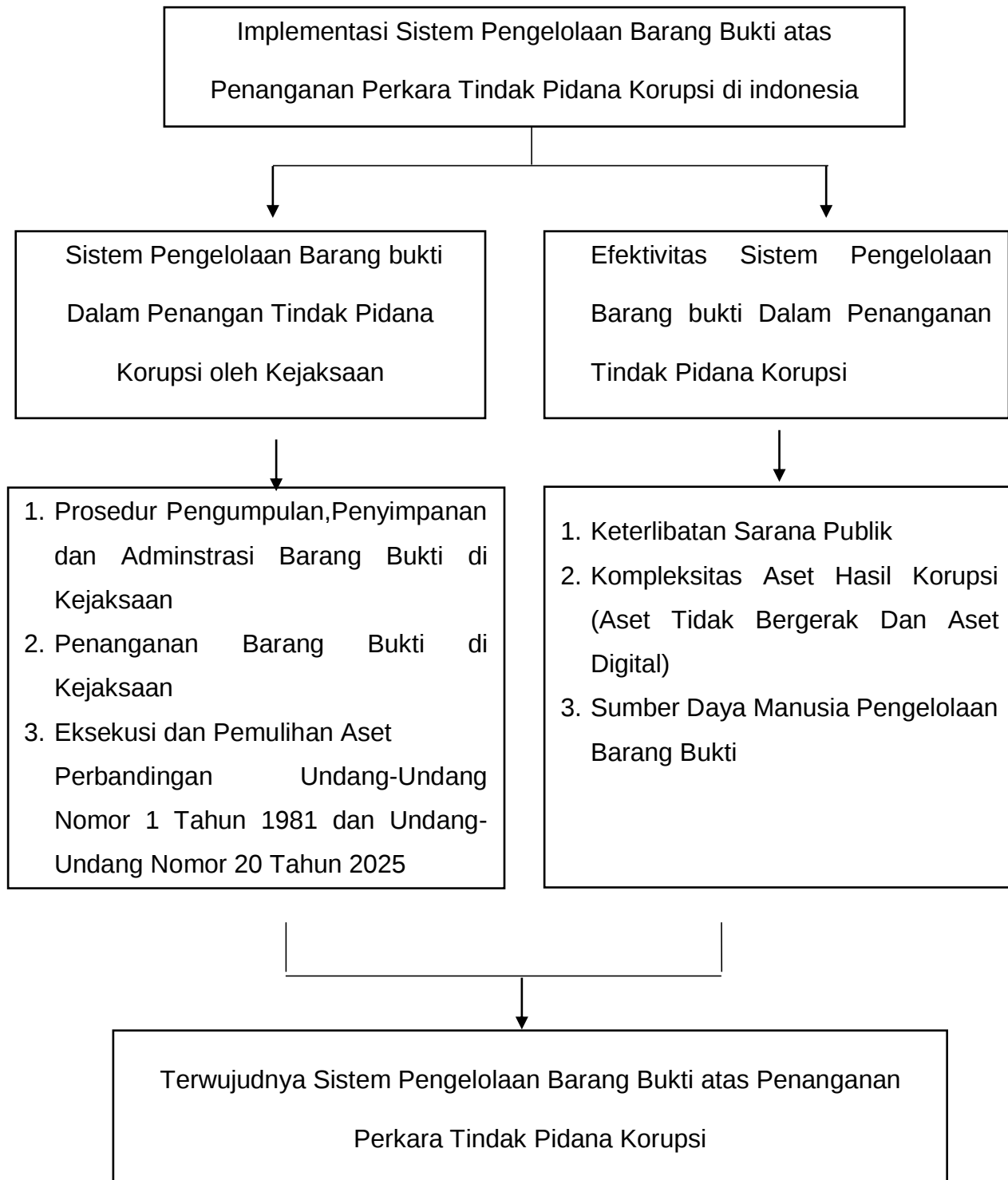
prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan administrasi barang bukti di Kejaksaan, yang menekankan pentingnya standar operasional yang ketat untuk mencegah kehilangan atau kerusakan bukti; kedua, penanganan barang bukti di Kejaksaan, yang melibatkan mekanisme pengamanan dan pengelolaan selama proses penyidikan hingga persidangan; serta ketiga, eksekusi dan pemulihan aset, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian dana atau barang hasil korupsi kepada negara atau korban.

Di sisi lain, efektivitas sistem pengelolaan barang bukti dalam penanganan tindak pidana korupsi dievaluasi melalui tiga variabel pendukung: pertama, keterlibatan sarana publik, yang mencakup partisipasi masyarakat atau lembaga independen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; kedua, kompleksitas aset hasil korupsi, termasuk aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan serta aset digital seperti rekening bank virtual, yang menuntut pendekatan khusus untuk penanganan; dan ketiga, sumber daya manusia pengelolaan barang bukti, yang menyoroti kebutuhan pelatihan, kompetensi, dan jumlah personel yang memadai di Kejaksaan.

Melalui analisis ini, hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya sistem pengelolaan barang bukti yang efektif, yang dapat memperkuat penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, mengurangi risiko kebocoran aset, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kerangka pikir ini mengintegrasikan variabel-variabel tersebut dalam alur logis yang dimulai dari prosedur dasar hingga dampak akhir, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk reformasi sistem pengelolaan barang bukti.

Bagan kerangka pikir :



METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative-empirik yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi data empirik.³⁸ Bahan hukum dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Penelitian normatif-empirik ini digunakan oleh penulis untuk dapat melihat dan menelaah Efektifitas Sistem Pengelolaan Barang Bukti Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁹ Lebih lanjut, pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴⁰

Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum

³⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana Media, hlm. hlm. 42.

³⁹ *Ibid*, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid*.

yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴¹ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan melaksanakan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan pembahasan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang di dapat berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara,dan survei.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari perpustakaan berupa perundang-undangan, jurnal hukum, maupun buku teks yang relevan dengan topik penelitian.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 147.

⁴² *Ibid*, hlm. 147-148.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klarifikasi bahan hukum yang dilengkapi data empirik yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian. Selanjutnya, dari pengumpulan bahan hukum dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas kemudian disusun dalam suatu laporan hasil penelitian.